

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.³⁶ KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota madya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga adalah unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kantor Urusan Agama sebagai pioner terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia. memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam.³⁷

Kantor urusan agama (KUA) merupakan salah satu instansi yang mengawasi proses berlangsungnya nikah. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan nikah bagi warga Negara Indonesia

³⁶ Departemen Agama RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta: Depag RI, 2004), 12.

³⁷ Budi Sunarso, Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluhan Dalam Memeberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari, (Jawa Timur:Myria Publisher, 2019), 19-20.

serta menertibkan administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib dan teratur. Tugas KUA bukan saja sebagai pencatat akta nikah, tetapi memiliki tanggung jawab dalam menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam ketentuan ini juga dijelaskan perihal berhak mengawasi semua proses nikah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.³⁸

Salah satu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tasikmalaya adalah KUA Kecamatan Cineam. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cineam beralamatkan di Jalan Cikondang No. 60, Desa Ancol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Kode pos 46198. Secara geografis Kecamatan Cineam adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan luas Wilayah Kecamatan Cineam adalah 7.900,099 Ha dan ketinggian 310-711,1 meter dari permukaan laut. Pegawai Kecamatan KUA Kecamatan Cineam sebanyak tujuh (7) orang dengan susunan sebagai berikut:³⁹

Kepala KUA	: Uus Musana. M.Ag
Penghulu	: Asep Bayanudin. S.H.I
Pelaksana	: Yosa Firmansyah
Pelaksana	: Ema. S.Ag
Staff	: Dede Friatna
Staff	: Devi Widayanti

³⁸ Muhazir, Tesis: “Pelaksanaan Akad Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)(Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Dan Masyarakat Kota Malang)” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), 1.

³⁹ Uus Musana, Kepala KUA Kecamatan Cineam, Hasil Wawancara 20 Juni 2024

Pegawai KUA Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya bertugas untuk melayani masyarakat di 10 Desa diantaranya Desa Cisarua, Desa Cikondang, Desa Cijulang, Desa Ciampanan, Desa Rajadatu, Desa Cineam, Desa Ancol, Desa Pasir Mukti, Desa Nagaratengah, Desa Madiasari. Berdasarkan data yang diperoleh dari BP3K Kecamatan Cineam, jumlah Penduduk 33,619 jiwa, terdiri dari laki-laki 16,708 & perempuan 16,911 jiwa, dari jumlah kepala keluarga sebanyak 12,590 Kepala Keluarga. Komposisi menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk dengan usia non produktif dan usia yang produktif. Komposisi penduduk menunjukkan penduduk Kecamatan Cineam yang berusia 16-64 tahun sebanyak 66,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usia penduduk di Kecamatan Cineam berada pada kategori usia produktif.

KUA Kecamatan Cineam memiliki visi misi yang selaras dengan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁰ Visi KUA “Kecamatan Cineam Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Dengan 6 misi sebagai Berikut:

1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;

⁴⁰ *Ibid.*

6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan, meliputi:

- a. Pelaksana sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Pembantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Pelaksana tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerja sama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).⁴¹

Melalui KMA Nomor 18 Tahun 1975 junto KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

⁴¹ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (Jakarta: Depag RI, 2004), 25

- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Adapun terkait dengan pernikahan, KUA bertugas:

- a. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah dan rujuk.
- b. Mengisi formulir NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- c. Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon nikah, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah di luar wilayah KUA.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor: 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Tingkat Kecamatan. Tugas dan fungsi pokok Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum adalah melaksanakan dan memberdayakan potensi organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, Pembina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam serta penyelenggara haji berdasarkan Peraturan

perundangundangan yang berlaku serta melakukan pembinaan, penerangan, dan penyuluhan agama Islam di wilayah kecamatan.⁴²

4.1.2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan berupa bukti autentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah.⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya dalam membenahan dalam menertibkan system pengadministrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam perkawinan khususnya dalam hal pencatatan perkawinan dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 ini merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi dan situasi perkembangan zaman saat ini.

Peraturan dalam pelayanan publik bersifat dinamis yang berorientasi pada perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat ketika ada regulasi ada yang tidak terakomodir maka perlu dibentuk dan disempurnakan dengan regulasi yang baru supaya hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan terlindungi. Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan walaupun dengan perubahan yang

⁴² Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, (Jakarta: Depag RI, 2004), 3.

⁴³ Abdurrahman dan riduan Syaharani, masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2001), 10.

relatif singkat namun keadaan zaman yang begitu cepat dengan perubahan teknologi terbaru maka Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjadi solusi sebagai penyempurna regulasi sebelumnya. Peraturan Menteri Agama ini memiliki fungsi salah satunya ialah untuk menertibkan sistem administrasi yang sedang berlaku atau dijalankan oleh lembaga Kantor Urusan Agama. Sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan berpengaruh besar dalam menopangi prosedur dalam pernikahan khususnya pencatatan pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 juga membahas tentang pernikahan campur, pencatatan nikah di Luar Negeri, pencatatan rujuk, sarana pernikahan, pencatatan perubahan status, pengamanan dokumen hingga pelaporan supervisi pencatatan nikah dan rujuk. Perubahan yang paling mendasar dari regulasi pencatatan pernikahan ini adalah tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH. SIMKAH ini menjadi bagian penting dalam perubahan regulasi pencatatan pernikahan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 15 yang berbunyi “Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis

elektronik”. Pasal 1 Ayat 12 juga memuat tentang duplikat buku nikah sebagai dokumen pengganti buku nikah.

Perubahan SIMKAH dijelaskan dalam pasal 24 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi ” (1) Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web. (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan internet, administrasi pencatatan nikah dilakukan secara manual”. SIMKAH pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menggunakan Aplikasi SIMKAH berbasis web yang sebelumnya menggunakan sistem SIMKAH online berbasis desktop.

Perubahan juga termuat dalam pasal 2 tentang pemeriksaan kehendak nikah sebagai salah satu prosedur dalam pencatatan pernikahan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang sebelumnya tidak termuat dalam Peraturan Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 2 Ayat 3 berbunyi “Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pendaftaran kehendak nikah; b. pemeriksaan kehendak nikah; c. pengumuman kehendak nikah; d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan e. penyerahan Buku Nikah”.

Kemudian Perubahan yaitu tentang pernikahan diluar negeri yang menjadi kewenangan oleh Pejabat Pencatat Nikah Luar Negeri. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mengakomodir tentang Pernikahan yang berada diluar negeri yang termuat dalam Pasal 1 tentang ketentuan Umum. Pasal 2 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 3 tentang pendaftaran kehendak nikah, bagian tiga pasal 5 dan 6 tentang pemeriksaan

dokumen, Pasal 7 bagian penolakan kehendak nikah, Pasal 8 tentang pengumuman nikah, Pasal 12, 13 dan 16 tentang pelaksanaan nikah, Pasal 29 tentang pencatatan nikah di luar negeri, pencatatan rujuk, Pasal 43 pencatatan perubahan Status dan pasal 45 tentang pengamanan dokumen.

Namun yang menjadi mencolok adalah dihilangkannya bab 19 tentang sanksi yang sebelumnya di Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 18 Tentang Pencatatan Perkawinan termuat pada Pasal 43 tentang sanksi yang diberlakukan kepada Pejabat Pencatatan Nikah yang berbunyi” Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, dan pegawai pencatat perkawinan luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4.1.3 Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

Dalam bidang perkawinan, permasalahan yang terjadi di masyarakat semakin kompleks. Salah satu permasalahan yang semakin berkembang ialah dalam hal pencatatan perkawinan, mengingat perkawinan di Indonesia baru dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum agama dan telah dicatatkan. Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Pegawai tersebut berkewajiban mengawasi, menyaksikan dan melakukan pencatatan nikah. Pencatatan perkawinan sangatlah penting, karena untuk mendapatkan perlindungan hukum

bagi yang bersangkutan sesuai amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dinamika peraturan tentang pencatatan pernikahan terus berlangsung mengikuti perkembangan zaman. Pada Tahun 2006, Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam berusaha mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan seluruh Indonesia. Puncaknya pada Tahun 2013 diturunkanlah aturan Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan.⁴⁴

SIMKAH awalnya merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis desktop yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di Indonesia secara online. SIMKAH merupakan bentuk pemoderenan dalam pencatatan perkawinan. SIMKAH merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja KUA, membantu dalam pendaftaran nikah dan memudahkan pemberian informasi kepada masyarakat secara online, sehingga kemungkinan perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diminimalisir. Penggunaan SIMKAH berbasis desktop dapat menyimpan database milik calon pengantin, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama ketika ingin menemukan dan membukanya kembali.

Dalam penerapannya, mulai bulan Oktober Tahun 2018, SIMKAH telah mengalami perubahan dari yang awalnya berbasis desktop hingga sekarang berbasis web. Penerapan SIMKAH berbasis web didasarkan pada Peraturan

⁴⁴ Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II-369 Tahun 2013, <https://bimasislam.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/instruksi.pdf>.

Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. SIMKAH berbasis web telah disosialisasikan di beberapa daerah termasuk Di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Kepala KUA Kecamatan Cineam Peraturan Menteri Agama melalui aturan Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan merupakan inovasi yang baik yang menyesuaikan dengan keadaan jaman namun untuk persiapan dan pelaksanaan terlalu terburu-buru dan butuh waktu untuk menyesuaikan dengan pegawai dikecamatan khususnya di cineam yang notabnya masih merupakan kawasan daerah tertinggal.⁴⁵

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan KUA telah melaksanakan ketentuan yang tertera dalam peraturan tersebut mulai dari tahapan administrasi pencatatan pernikahan. Tahapan pencatatan pernikahan dimulai dari calon pengantin meminta bantuan Mudin atau P3N yang berasal dari desa untuk mendaftarkan pernikahannya dengan melampirkan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijasah atau Pendidikan terakhir, surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi calon pengantin yang berasal dari luar wilayah tempat tinggalnya, surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia, Akte Cerai dari pengadilan jika calon pengantin duda/janda, Akte Kematian dari desa jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati pasangan.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ema yang bertugas selaku penyuluh di KUA Cineam “menyatakan bahwa pencatatan pernikahan di KUA

⁴⁵ Uus Musana, Kepala KUA Kecamatan Cineam, Hasil Wawancara 20 Juni 2024

⁴⁶ Ema, Penyuluh KUA Kecamatan Cineam, Hasil Wawancara 20 Juni 2024

Cineam meliputi: (1) Tahapan pertama ketika calon pengantin (disingkat catin) bisa menghubungi pengantar desa untuk mencarikan surat-surat terkait dengan data-data mantan dan si catin tersebut bisa menunjukkan data-data pribadi, data-data pribadi termasuk data KTP, data pendukung KK, Ijasah, Akte, yang lainnya termasuk foto-foto yang termasuk salah satu administrasi untuk melengkapi persyaratan kehendak nikah. Kemudian untuk pengantar P3N bisa menindak lanjuti kendak si catin tersebut ke kantor desa kemudian oleh kantor desa mencari N1, N2, N4, untuk dilegalisasi oleh kepala desa setempat untuk melaksanakan bahwasanya si catin mau melaksanakan pernikahan yang akan dilakukan di KUA setempat.

Tahapan kedua dokumen di periksa oleh PPN Kecamatan Cineam yang meliputi pemeriksaan dokumen pernikahan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan dalam pelaksanaan pernikahan, dan apabila dokumen dinyatakan lengkap, hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan dicatatkan ke dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon pengantin, wali, dan Kepala KUA atau Penghulu KUA kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan jika dalam pemeriksaan dokumen nikah tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana yang tertulis di peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, maka kehendak pernikahan ditolak KUA. Dengan cara Kepala KUA atau Penghulu KUA Cineam memberitahukan penolakan secara tertulis kepada

calon pengantin, dan wali disertai dengan alasan penolakan kehendak nikah tersebut.⁴⁷

Tahapan ketiga apabila semua dokumen terpenuhi Kepala KUA atau Penghulu KUA Cineam mengumpulkan calon pengantin, beserta dengan wali atau P3N dari desa untuk diberitahu mengenai nasehat pernikahan seperti permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga dan cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi konflik di antara suami dan istri. Serta diberikan informasi mengenai pengumuman kehendak nikah. pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah di KUA Cineam biasanya memerlukan waktu idealnya 1 bulan dari hari H pelaksanaan pernikahan hal tersebut di maksudkan agar tidak terlalu rumit di dokumen pendukung kehendak nikah, dokumen yang dimaksud adalah apabila calon pengantin melakukan pendaftaran kurang dari 10 Hari pelaksanaan pernikahan dikarenakan urusan yang memaksa atau mendesak seperti pekerjaan atau urusan lainnya. Maka calon pengantin perlu dokumen surat izin dispensasi dari pihak Kecamatan Setempat untuk melaksanakan pernikahan yang kurang 10 hari dari hari H pelaksanaan akad nikah kehendak pelaksanaan pernikahan.

Tahapan keempat adalah pelaksanaan akad pernikahan yang dilakukan baik itu di ruangan Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam maupun di Rumah Pengantin yang dilakukan oleh calon suami, calon istri, wali nikah, dan PPN baik itu Kepala KUA atau Penghulu yang mewakilinya dalam proses pelaksanaan pencatatan pernikahan, dimulai dari akad Ijab dan Qabul,

⁴⁷ *Ibid.*

proses pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah kepada pengantin pria dan wanita. Menurut Devi Widayanti selaku staff administrasi dan sebagai operator sudah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan.⁴⁸ Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Persyaratan administratif yang terdapat pada Pasal 4 tersebut, Petugas administrasi KUA Kecamatan Cineam sudah menelaraskan sesuai yang termaktub di dalam Pasal tersebut. Dalam mekanisme persyaratan administrasi yang ada di KUA Kecamatan Cineam dapat diketahui bahwasanya sudah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 yang berisikan persyaratan administrasi. Didalam hasil wawancara tersebut beliau juga menyatakan persyaratan administrasi yang terdapat dalam Pasal 4 juga tidak jauh berbeda dengan Perma sebelumnya sehingga tidak banyak yang dirubah dengan penerapan. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 dan 6 tentang Pemeriksaan Dokumen di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam dalam penerapannya sudah disesuaikan dan diimplementasikan sesuai dengan peraturan.

Jumlah pencatatan pernikahan yang telah dilaksanakan di KUA Cineam sejak Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini rilis sampai dengan akhir Desember 2023 berjumlah 255 peristiwa administrasi nikah yang telah dilaksanakan. Menurut Uus penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019 bertepatan dengan pandemi Covid 19 yang terjadi penurunan peristiwa pernikahan hingga Tahun 2022 dan data yang diperoleh terjadi peristiwa pernikahan di Kecamatan Cineam hingga akhir desember 2023 sebanyak 255

⁴⁸ Devi Widayanti, Operator KUA Kecamatan Cineam, Hasil Wawancara 20 Juni 2024

peristiwa di 10 Desa di Kecamatan Cineam.⁴⁹ Jumlah pernikahan terjadi peningkatan di Tahun 2023 yang notabennya harus diseleraskan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Implementasi hukum tidak seyogyanya berjalan dengan baik tentu ada problematika yang ada dalam pelaksanaannya. Dirahan administrasi kendala masih dalam lingkup data kependudukan seperti yang memiliki identitas ganda, identitas yang belum diperbarui, dan lain-lain. Banyak kalangan masyarakat yang belum paham mengenai perubahan data kependudukan, seperti perubahan status diri, identitas ganda, pencabutan identitas namun belum diperbarui, perwalian, ketidaksamaan dalam penulisan nama, Terjadinya kasus semacam ini dikarenakan memang kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait pentingnya memperbarui data kependudukannya.⁵⁰ Sehingga hal semacam ini akan menjadi kendala pada saat akan dibutuhkan.

Kemudian, probelamatika selanjutnya terkait dengan penerapan sistem manajemen pencatatan nikah. Pada mulanya, tata cara pencatatan nikah di KUA menggunakan tinta hitam dan ditulis dengan huruf balok. Namun setelah adanya SIMKAH berbasis desktop, pencatatan nikah ditulis dan diketik oleh penghulu atau operator SIMKAH. Hal ini menjadikan pekerjaan KUA lebih efektif dan efisien.⁵¹ Tujuan utama penerapan SIMKAH di KUA ialah sebagai sistem penyeragaman data dan backup data yang terintegrasi, sehingga tidak mengandalkan bukti fisik saja. Program SIMKAH ini dirancang agar dapat

⁴⁹ Uus Musana, Kepala KUA Kecamatan Cineam, Hasil Wawancara 20 Juni 2024

⁵⁰ Uus Musana, Kepala KUA Kecamatan Cineam, Hasil Wawancara 20 Juni 2024

⁵¹ Devi Widayanti, Operator KUA Kecamatan Cineam, Hasil Wawancara 20 Juni 2024

diterapkan dengan mudah untuk semua golongan.⁵² Sebelum adanya SIMKAH, proses entry data calon pengantin kian terlihat longgar untuk dapat dimanipulasi, mengingat tidak adanya ketentuan khusus seperti harus mengikuti data dalam ijazah pendidikan terakhir. Calon pengantin diberi kebebasan untuk memilih data mana yang akan digunakannya dalam pendaftaran pernikahannya.

Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data yang digunakan dalam akta nikah harus berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dikarenakan dalam KTP terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan data induk yang telah terdaftar sebagai penduduk warga Negara.⁵³

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan dahulu SIMKAH masih berdiri sendiri, namun saat ini, SIMKAH sudah terintegrasi dengan Catatan Sipil dalam hal penggunaan NIK yang ada dalam KTP. Sehingga sudah dapat melakukan validasi NIK pada saat entry data calon pengantin. Ditambah lagi, saat ini Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga dalam pengurusan data nikah dapat ditempuh dengan waktu yang singkat dan sederhana.⁵⁴

⁵² Dirjen Bimas Islam, Buku Panduan SIMKAH

⁵³ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, https://pih.kemlu.go.id/files/19.%2520%2520UU_%2520NO%252024.

⁵⁴ Dudu Rohman, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Hasil Wawancara 22 Juni 2024

Setelah adanya SIMKAH berbasis desktop, Kemenag terus berkomitmen untuk selalu meningkatkan sistem pelayanan berbasis teknologi. Sehingga pada tanggal 30 September 2018, melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Kemenag meluncurkan SIMKAH berbasis web agar mulai diterapkan di seluruh KUA Kecamatan Indonesia. SIMKAH berbasis web ini banyak mendapatkan respons dan menjadi sorotan, baik dari operator SIMKAH di KUA sendiri maupun oleh masyarakat umum. Banyaknya respon tentu sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengembangan SIMKAH berbasis web. SIMKAH berbasis desktop dilengkapi dengan berbagai fitur, diantaranya:⁵⁵

1. Data Master, meliputi tempat KUA, Petugas (Penghulu dan P4), ID dan password.
2. Rekap Data, berupa jumlah bilangan terkait peristiwa pernikahan dalam sebulan atau seTahun di KUA seluruh Indonesia dari berbagai sudut pandang.
3. Grafik, berupa gambaran grafik sebulan atau seTahun terkait peristiwa pernikahan di KUA seluruh Indonesia.
4. Detail Komponen mulai pada saat pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pencatatan nikah.
5. Entry Data, meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan baik dari Model N1 sampai dengan N7, Model NB atau Akta Cerai.

⁵⁵ *Ibid*

Dengan adanya SIMKAH berbasis web, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pernikahan, mempermudah pemerintah dalam memantau peristiwa pernikahan, serta meminimalisir manipulasi data diri. Faktor lahirnya SIMKAH berbasis web diantaranya agar data dapat diakses oleh semua orang dan meningkatkan sistem integrasi pada internal KUA dan Kementerian lainnya. Perbedaan antara SIMKAH berbasis web dengan SIMKAH berbasis desktop adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. SIMKAH berbasis desktop dilengkapi dengan database, sedang di SIMKAH berbasis web belum ada. Sehingga KUA yang telah beralih ke SIMKAH berbasis web tidak memiliki dan tidak dapat melihat data yang sudah di-entry.
2. Dalam SIMKAH berbasis Web sudah disediakan barcode bagi pencatatan pernikahannya, sedang di SIMKAH berbasis desktop tidak ada. Saat barcode di-scan, maka akan muncul data-data terkait pencatatan perkawinan milik kedua pengantin. Hal ini memudahkan saat ingin melakukan legalisasi pernikahan atau membuktikan pernikahan yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri.
3. Dengan adanya SIMKAH berbasis web dilengkapi dengan pencetakan kartu nikah. Kartu nikah tersebut dikeluarkan untuk memudahkan saat pasangan suami istri ingin membawa bukti nikah dalam perjalanan sehari-harinya. Hanya saja, aturan yang ada memperbolehkan kartu nikah untuk dicetak satu kali saja seumur hidup. Setiap pasangan suami istri hanya

⁵⁶ *Ibid*

dapat memiliki satu kartu nikah saja. Kartu nikah hanya sebatas tambahan setelah adanya penerbitan buku nikah.

4. Pencatatan perkawinan di SIMKAH berbasis web dilakukan secara real-time, sedang di SIMKAH berbasis desktop tidak demikian. Real-time yang dimaksud ialah data nikah tidak bisa dientry bila pernikahannya sudah berlalu. Selain itu, dalam entry data nikah harus dilakukan secara berurutan dan harus sudah selesai sehari sebelum pelaksanaan pernikahan.
5. Data terkirim otomatis melalui SIMKAH berbasis web. Tidak demikian dengan SIMKAH berbasis desktop, karena data dikirim ke Kemenag Pusat secara manual.

KUA kecamatan Cineam setelah melakukan peralihan mekanisme dan metode pencatatan pernikahan dari SIMKAH berbasis desktop ke SIMKAH berbasis web merasa perlu untuk membuat kebijakan SIMKAH ganda. Kepala KUA Kecamatan Cineam menuturkan bahwa SIMKAH web sangat bagus diterapkan namun dalam pelaksanaannya masih belum siap digunakan oleh operator kita, banyak permasalahan yang terjadi yang terpaksa kita harus menggunakan SIMKAH ganda dengan menggunakan web dan desktop.⁵⁷ Hal ini juga disepakati oleh Kepala Kantor Kementerian agama Bahwa apabila terjadi masalah dalam sistem upayakan jangan mengganggu substansi dari pencatatan pernikahan setiap KUA berhak untuk membuat kebijakan dalam rangka efektif dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Uus Musana, Kepala KUA Kecamatan Cineam, Hasil Wawancara 20 Juni 2024

⁵⁸ Dudu Rohman, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Hasil Wawancara 22 Juni 2024

Alasan dikeluarkannya kebijakan implementasi SIMKAH Ganda oleh Kepala KUA Cineam ialah karena mulanya memahami bahwa adanya SIMKAH berbasis web seharusnya dapat melengkapi SIMKAH berbasis desktop. Namun, kenyataan yang terlihat selanjutnya justru tidak serta merta seperti itu, banyak problematika yang ditimbulkan bila sepenuhnya beralih dari SIMKAH berbasis desktop menuju SIMKAH berbasis web. Di antaranya ialah data nikah yang sudah di-entry tetap dibutuhkan di kemudian hari, sehingga penggunaan SIMKAH berbasis desktop sangatlah diperlukan. Mengingat data nikah yang sudah di-entry pada SIMKAH berbasis web belum bisa untuk dilihat kembali dan tidak ada inventarisasi datanya. Selain itu, adanya SIMKAH berbasis desktop dapat mempermudah operator SIMKAH dalam membuat laporan bulanan atau Tahunan kepada Kemenag, karena banyaknya komponen yang belum terakomodir dalam SIMKAH berbasis web.

4.1.3 Faktor Faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) di Kecamatan, yang mana turut berperan dalam melaksanakan sebagian dari tugas Kantor Kemenag Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam. Oleh sebab itu, tugas dan fungsi KUA tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Kemenag. Bahkan KUA dianggap sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan beragam hajat masyarakat. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KUA dihadapkan oleh setumpuk

masalah. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan Cineam diantaranya:

1. Sistem Teknologi Pencatatan Pernikahan

Sistem teknologi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2024 Tentang pencatatan pernikahan menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan dinamika pencatatan pernikahan. Menurut Dewi sebagai operator KUA Kecamatan Cineam perubahan SIMKAH berbasis desktop menjadi web mempengaruhi pelayanan terhadap peristiwa pernikahan di Kecamatan Cineam.⁵⁹ Adanya SIMKAH berbasis web memang sudah menjadi kebutuhan di era teknologi yang kian berkembang pesat. Perubahan dari SIMKAH berbasis desktop menuju SIMKAH berbasis web merupakan suatu langkah dalam mempersempit ruang gerak buku nikah palsu dan meminimalisir kesalahan saat entry data nikah. Pada saat entry data nikah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah dan saksi-saksi, baik SIMKAH berbasis web maupun SIMKAH berbasis desktop sudah menggunakan data yang ada dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga operator SIMKAH cukup memasukkan NIK, maka data pribadi yang bersangkutan dapat langsung terisi secara otomatis.⁶⁰ Implikasi atas penggunaan NIK dalam SIMKAH yaitu terkadang data yang keluar secara otomatis tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, karena pihak yang bersangkutan belum memperbarui datanya di Kantor Catatan Sipil. Dalam

⁵⁹ Devi Widayanti, Operator KUA Kecamatan Cineam, Hasil Wawancara 20 Juni 2024

⁶⁰ Ahmad Arif Masdar Hilmy, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif Dan Efektivitas Hukum, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 02, Desember 2019; ISSN:2089-7480

mengatasi data yang tidak sesuai, maka operator SIMKAH KUA Cineam menyarankan pihak yang bersangkutan untuk mengurus perubahan datanya di Kantor Catatan Sipil bila waktu pelaksanaan akad. Sistem SIMKAH berbasis web belum bisa mengakomodir kekurangan dari SIMKAH versi desktop, malah menambah problematika dalam penerapannya

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana ini menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Sarana dan prasarana belum disesuaikan dengan mekanisme peraturan tersebut, sehingga pelaksanaan pelayanan pernikahan sulit dilakukan dengan optimal oleh pegawai KUA Kecamatan Cineam.⁶¹ KUA Kecamatan Cineam belum adanya fasilitas Mesin Pencetak Kartu nikah, sesuai dengan Amanah PMA Nomor 20 Tahun 2019 sehingga kartu nikah tidak dapat dicetak dan diberikan kepada pengantin yang baru saja melaksanakan pernikahan sebagai bukti tambahan setelah mendapatkan buku nikah yang sah. Sarana jaringan internet di kawasan KUA Kecamatan Cineam juga sering mengalami permasalahan dengan jaringan internet yang lambat atau adanya gangguan eror pada perangkat yang menjadikan terhambatnya proses upload data.⁶² Jaringan Internet yang ada di Wilayah Cineam memang tidak begitu bagus karena berada di Daerah Kawasan Tertinggal di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan Tekstur kawasan di area pegunungan yang memungkinkan terhambatnya jaringan internet sebagai bagian penting dari SIMKAH berbasis Web dengan mekanisme Real Time.

⁶¹ Uus Musana, Kepala KUA Kecamatan Cineam, Hasil Wawancara 20 Juni 2024

⁶² *Ibid*

Selain itu KUA Kecamatan Cineam tidak memiliki papan informasi pengumuman kehendak nikah dan Terkait pengadaan barang baru KUA tidak memiliki wewenang untuk membeli barang tersebut, KUA hanya dapat memperbaiki apabila ada sarana prasarana pendukung yang rusak melalui service, untuk pengadaan barang baru KUA hanya bisa mengisi draft permintaan fasilitas atau barang baru untuk kemudian dikirim ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.⁶³ Permintaan fasilitas penunjang pelayanan pernikahan memerlukan waktu yang lama karena Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya juga harus melakukan pengajuan terlebih dahulu.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Sumber daya manusia dilingkungan KUA Kecamatan Cineam adalah Pegawai KUA Cineam dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan jabatan religius dari pemuka agama di wilayah Desa yang diangkat oleh Kepala KUA Kecamatan atas nama Kementerian Agama.

Secara sumber daya manusia di lingkup kerja KUA Cineam hanya ada 7 pegawai diantaranya Kepala Kantor, Penghulu, Penyuluh, bidang Administrasi, dan staff operator. KUA Cineam secara SDM sangat kurang dengan melayani dari 10 Desa di Kecamatan Cineam dengan banyaknya yang merangkap jabatan. Pegawai KUA Kecamatan Cineam hanya 2 orang yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil yaitu Kepala KUA dan penghulu dan diantaranya adalah pegawai

⁶³ *Ibid*

honorar yang dipekerjakan dan diperbantukan dalam melayani pencatatan pernikahan. KUA Cineam belum ada staff administrasi yang berstatus pegawai negeri sipil dari jabatan fungsional yang memiliki pengalaman dan kemampuan administrasi yang lebih dari staff honorar. Kemudian dari segi Pendidikan staff administrasi belum ada lulusan sarjana atau memiliki kemampuan Teknologi Informasi yang dapat membantu pelayanan pernikahan kepada masyarakat.

Selain itu SDM selanjutnya adalah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah atau P3N yang merupakan pemuka agama di wilayah administrasi Desa. Transformasi digital pencatatan pernikahan sangat menyulitkan bagi para P3N dalam membantu pelaksanaan pencatatan pernikahan karena mayoritas dari P3N merupakan kalangan usia lanjut yang sulit untuk mengoperasikan sistem digital yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Secara teknis dilapangan P3N masih menggunakan pola manual yang kemudian di laporkan kepada Pegawai KUA untuk ditindaklanjuti.

4. Lingkungan Budaya

Lingkungan budaya Kecamatan Cineam juga menjadi bagian yang mempengaruhi implemmentasi peraturan pencatatan pernikahan nomor 20 Tahun 2019. Pada dasarnya penduduk cineam memiliki sumber daya manusia dengan Tingkat Pendidikan yang rendah namun memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam keyakinan beragama. Lingkungan budaya di Kecamatan Cineam termasuk kepada kategori konservatif yang sulit untuk melakukan perubahan perubahan zaman seperti adanya teknologi informasi terbaru.⁶⁴ Hal ini berdampak pada

⁶⁴ Ema, Penyuluh KUA Kecamatan Cineam, Hasil Wawancara 20 Juni 2024

pelayanan pelayanan pencatatan pernikahan. Masyarakat menganggap mekanisme baru sebagai pola yang sulit untuk dijalankan yang mengakibatkan banyak permasalahan dalam administrasi pencatatan seperti data diri yang belum di perbaharui dari data kependudukan yang mengakibatkan terhambatnya proses pencatatan pernikahan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Wilayah Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama yang di jadikan patokan dasar oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang dalam pelaksanaannya dilakukan di KUA Cineam dalam melayani masyarakat di bidang administrasi pernikahan mulai dari pendaftaran nikah sampai pada peraturan pelaporan kinerja kantor. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama adalah salah satu peraturan yang menjadi dasar atau acuan prosedur yang dilaksanakan oleh KUA dalam melayani masyarakat di bidang pengadministrasian pernikahan, termasuk yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cineam.

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan secara substansial yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cineam ada yang dilaksanakan, dilaksanakan sebagian dan tidak dilaksanakan

1. Terlaksana

Implementasi yang terlaksana oleh KUA Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya yaitu dalam tahap pencatatan pernikahan. Dalam tahapan pencatatan pernikahan KUA Kecamatan melakukan prosedur pencatatan pernikahan yang di mulai dari pemberitahuan kehendak nikah yang meliputi pendaftaran nama calon pengantin disertai dengan dokumen-dokumen pelengkap penunjang pernikahan, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah dan pencatatan pernikahan sesuai Peraturan Menteri Agama ayat (3) Pasal 2 Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi “Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a) Pendaftaran kehendak nikah; b) Pemeriksaan kehendak nikah; c) Pengumuman kehendak nikah; d) Pelaksanaan pencatatan nikah; dan e) Penyerahan Buku Nikah”

Dalam pencatatan pernikahan terdapat beberapa halangan dalam proses pelaksanaannya, halangan itu bisa berupa dari dokumendokumennya ataupun bertentangan dengan ketentuan Agama dan peraturan Undang-undang Perkawinan. KUA Cineam dalam pelaksanaannya melakukan tindakan sesuai dengan prosedur seperti meminta calon pengantin untuk melampirkan surat izin dispensasi dari Pengadilan Agama bagi mereka yang berada di bawah usia 19 Tahun, surat izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama ayat ayat (1) Pasal 4 huruf j dan 1 Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi.

“Huruf J: dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Huruf L: penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang”

Jika dalam pemeriksaan dokumen pernikahan yang diajukan calon pengantin di temukan halangan yang menjadi dasar untuk membatalkan pernikahan maka KUA Cineam berhak menolak kehendak nikah tersebut. Dengan cara PPN memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (model N9).⁶⁵ KUA Cineam dalam melakukan penolakan kehendak nikah menjalankannya sesuai dengan prosedur Peraturan Menteri Agama ayat (1), dan ayat (2) Pasal 7 Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

“Penolakan Kehendak Nikah

1. Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
2. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan

Pelaksanaan supervisi dan laporan kinerja kantor berfungsi sebagai upaya kantor pusat dalam memonitor kinerja KUA yang dalam pelaksanaannya terlaksana dengan baik meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Pelaksanaan Supervisi dan laporan kinerja tertuang dalam Peraturan Menteri Agama n Pasal 46 dan Pasal 47 Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

“Pasal 46 SUPERVISI

1. Supervisi pencatatan nikah dan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala.

⁶⁵ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 21.

2. Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam pada Kantor kementerian agama kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.
3. Pejabat yang mempunyai tugas di bidang ke penghuluhan di tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Tahun.
4. Pejabat yang mempunyai tugas di bidang ke penghuluhan di tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan.
5. Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA Kecamatan.
6. Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 47 PELAPORAN

1. Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
2. PPN LN menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. data peristiwa nikah, meliputi:
 1. Pernikahan di kantor dan luar kantor.
 2. Rujuk.
 3. Isbat.
 4. Pernikahan campuran.
 5. Usia pernikahan, dan
 6. Pendidikan.
 - b. formulir nikah.
 - c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk, dan
 - d. bimbingan pernikahan.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy disampaikan setiap bulan.
5. Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melalui kepala bidang yang mempunyai tugas dan fungsi layanan KUA Kecamatan setiap bulan.
6. Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang mempunyai

tugas dan fungsi di bidang layanan KUA melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen nikah setiap bulan.

7. Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal

2. Terlaksana Tapi Tidak Maksimal

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang dilaksanakan namun belum maksimal pelaksanaannya adalah Pasal 45 tentang pengamanan dokumen. Pasal 45 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan berbunyi:

“Kepala KUA Kecamatan/PPN LN menyimpan dokumen pencatatan nikah dan rujuk. (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik. (3) Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau gedung arsip khusus. (4) Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arsip digital. (5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan aspek keamanan”

Petugas pencatat pernikahan menggunakan metode SIMKAH ganda yaitu dengan input SIMKAH berbasis digital web dan SIMKAH berbasis desktop dengan file penyimpanan menggunakan hard disk device yang tersedia. Hal ini dikarenakan SIMKAH berbasis web belum ada fitur inventaris data yang menyulitkan untuk membuka kembali data yang dibutuhkan. Tidak hanya itu pegawai juga menuliskan peristiwa pernikahan dalam buku besar sebagai backup data administrasi pernikahan walaupun dalam kenyataan dilapangan buku besar akan mudah hilang dan rusak.

3. Tidak Terlaksana

Pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang tidak terlaksana adalah pemberian kartu nikah dan Pasal tentang pengumuman kehendak nikah. Pemberian kartu nikah sebagai bukti tambahan outentik pernikahan ada di Pasal 1 ayat 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal Tersebut berbunyi

“Pasal 1 ayat 11, Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu. Pasal 21 Ayat (1), Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah. Ayat (5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan. Ayat (6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada Tahun berjalan. Pasal 35 Ayat (2) Formulir nikah yang meliputi Akta Nikah, Buku Nikah, Kartu Nikah, Duplikat Buku Nikah, dan pemeriksaan nikah, disediakan oleh Direktorat Jenderal”

Dan Pasal tentang pengumuman kehendak nikah ada di Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi:

“ayat (2) Pasal 8 Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat”

Impelentasi yang tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya fasilitas yang mendukung peraturan tersebut. KUA Kecamatan Cineam belum ada alat cetak kartu nikah dan papan pengumuman yang menjadikan peraturan tersebut tidak terlaksana dengan baik. untuk pengadaan fasilitas KUA Kecamatan Cineam tidak diberi kewenangan untuk mengadakan barang hanya diberi untuk memperbaiki

fasilitas yang rusak. Pengadaan Barang perlu ada mekanisme pengajuan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.

4.2.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari faktor faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Strategi Kebijakan (*idealized policy*)

Faktor ini mencakup dari substansi hukum dalam kebijakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan. Peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara umum bagi Lembaga Kementerian Agama. Landasan yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan Pencatatan Pernikahan di KUA adalah peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Huhum Islam, sehingga keberadaannya di akui memiliki kekuatan hukum bersifat mengikat secara umum bagi Lembaga Kementerian Agama. Pertauran ini merupakan peraturan pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya sehingga bertujuan mengisi kekosongan

hukum atau dasar peraturan di KUA khususnya dalam pelaksanaan administrasi pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan merupakan peraturan pelaksana yang didukung oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan, Keputusan Menteri Agama, dan KHI sebagai dasarnya. Oleh karena itu penerbitan PMA oleh Menteri Agama tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan karena bersifat sebagai peraturan pelaksana yang mengikat bagi lembaga Kementerian Agama. Peraturan ini dibuat sebagai pelengkap dari peraturan sebelumnya yang menyesuaikan dengan keadaan perkembangan zaman. Peraturan Kementerian Agama tentang pencatatan pernikahan menjadi pedoman dalam pelayanan pencatatan pernikahan yang efektif dan efisien

2. Implementor

Faktor implementor adalah faktor yang menjalankan implementasi kebijakan. Faktor Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Cineam di selenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam sebagai satuan tugas yang diamanahi oleh undang-undang dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan. Dalam penerepannya KUA Kecamatan Cineam terkedala dengan Sumber daya manusia yang ada. SDM yang terdapat di KUA Kecamatan lingkup kerja KUA Cineam hanya ada 7 pegawai diantaranya Kepala Kantor, Penghulu, Penyuluh, bidang Administrasi, dan staff operator. KUA Cineam secara SDM sangat kurang dengan melayani dari 10 Desa di Kecamatan Cineam. Pegawai KUA Kecamatan Cineam

hanya 2 orang yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil yaitu Kepala KUA dan penghulu.

KUA Cineam belum ada staff administrasi yang berstatus pegawai negeri sipil dari jabatan fungsional yang memiliki pengalaman dan kemampuan administrasi. Kemudian sumber daya manusia di lingkup desa yaitu Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) yang merupakan sesepuh pemuka agama di lingkungan desa sulit mengikuti transformasi pengembangan mekanisme digital berbasis web dikarenakan rata rata usia yang sudah lanjut yang dapat dikategorikan sebagai golongan yang konservatif.

3. Faktor lingkungan (*environmental factors*)

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Cineam. Faktor lingkungan ini mencakup tentang kondisi geografis Kecamatan Cineam yang berada dikawasan daerah berkembang bahkan Daerah Tertinggal yang mempengaruhi implementasi kebijakan tidak berjalan secara efektif. Faktor Geografis ini mempengaruhi jaringan internet sebagai media utama dalam menjalankan SIMKAH berbasis web. Selain itu faktor lingkungan juga dapat berupa tentang budaya yang ada dikecamatan Cineam. Lingkungan budaya di Kecamatan Cineam termasuk kepada kategori konservatif yang sulit untuk melakukan perubahan perubahan zaman seperti adanya teknologi informasi terbaru. Hal ini berdampak pada pelayanan pelayanan pencatatan pernikahan. Masyarakat menganggap mekanisme baru sebagai pola yang sulit untuk dijalankan yang mengakibatkan banyak permasalahan dalam administrasi

pencacatan seperti data diri yang belum di perbaharui dari data kependudukan yang mengakibatkan terhambatnya proses pencatatan pernikahan.

4. Kelompok sasaran (*target group*)

Kelompok sasaran atau target group merupakan sekelompok masyarakat yang menjadi orientasi dalam implementasi penerapan peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Masyarakat di Kecamatan Cineam termasuk kepada kategori konservatif yang sulit untuk melakukan perubahan perubahan zaman seperti adanya teknologi informasi terbaru. Hal ini berdampak pada pelayanan pelayanan pencatatan pernikahan. Masyarakat menganggap mekanisme baru sebagai pola yang sulit untuk dijalankan yang mengakibatkan banyak permasalahan dalam administrasi pencacatan seperti data diri yang belum di perbaharui dari data kependudukan yang mengakibatkan terhambatnya proses pencatatan pernikahan. Hal ini akan berbeda apabila diterapkan dilingkungan perkotaan dengan fasilitas yang mempuni dan karakteristik yang mudah mengikuti perkembangan zaman.

5. Faktor Fasilitas Sarana Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana ini menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Sarana dan prasarana belum disesuaikan dengan mekanisme peraturan tersebut, sehingga pelaksanaan pelayanan pernikahan sulit dilakukan dengan optimal oleh pegawai KUA Kecamatan Cineam. KUA Kecamatan Cineam belum adanya fasilitas Mesin Pencetak Kartu nikah, sesuai dengan Amanah PMA Nomor 20 Tahun 2019 sehingga kartu nikah tidak dapat dicetak dan diberikan kepada pengantin yang baru saja melaksanakan pernikahan sebagai bukti tambahan setelah mendapatkan

buku nikah yang sah. Selain itu KUA Kecamatan Cineam tidak memiliki papan informasi pengumuman kehendak nikah sebagai bagian dari peraturan yang perlunya media publikasi informasi publik.